



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA

CAMAT WITIHAMA

KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA

NOMOR : 06 /900.1.1.2 /2023

TENTANG

**HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
/HONORARIUM TIM PENYUSUN RENJA MURNI PD. KANTOR CAMAT WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

CAMAT WITIHAMA,


- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Witihama Tahun 2023 merupakan penjabaran RENSTRA Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekertariat Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Witihama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beserta Pemutakhirannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Titehena, Ilemandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Kelubagolit dan Witihama (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2001);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten Flores timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Honor Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan /Honorarium Tim Penyusun Renja Murni Pd. Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur. Dengan Keanggotaan Sebagai Mana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Tugasnya , Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Camat Witihama.
- KETIGA** : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran Kantor Camat Witihama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Witihama, 31 Januari 2023
 Camat Witihama,

 = Laurensius Lebu Raya, SH=
 Pembina TK. I
 NIP.19660810 200012 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Wutihama

Nomor : 06/900.1.1.2/2023

Tentang : Honor Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan /Honorarium Tim Penyusun Renja Murni Pd. Kantor Camat Wutihama Kabupaten Flores Timur.

NO	NAMA/NIP	JABATAN TIM
1.	Laurensius Lebu Raya, SH 19660810 200012 1 003	Penanggung Jawab
2.	Ismail Daton Ban, ST 19720517 200012 1 006	Ketua Pelaksana
3.	Petronela Perada Mangu, S.Sos 19790219 200012 2 004	Sekretaris
4.	Isabela Sedo Inguliman 19790505 200012 2 002	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN
Wutihama, 31 Januari 2023
Camat Wutihama
KECAMATAN WITIHAMA
FLORES TIMUR
Laurensius Lebu Raya, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 200012 1 003